



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 7 TAHUN
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah yang disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kebijakan Umum APBD yang disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
10. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang disebut Bappelitbangda adalah PD yang membidangi urusan perencanaan Daerah.
11. Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan Daerah.

BAB II SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Sistematika RKPD tahun 2025 sebagai berikut :
 - a. bab I yang memuat pendahuluan;
 - b. bab II yang memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III yang memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V yang memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. bab VI yang memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - g. bab VII yang memuat penutup.
- (2) Uraian sistematika RKPD tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III. /

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD tahun 2025 mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD tahun 2025.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif.

Pasal 4

- (1) Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi melalui pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappelitbangda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Kepala Bappelitbangda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025 kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 4 Juli 2024

Pj. BUPATI MINAHASA,



JEMMY STANI KUMENDONG

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 4 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,



LYNDA DEISYE WATANIA

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024 NOMOR 7